



P U T U S A N

Nomor : 50 / Pdt / 2017 / PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. Supardi**, bertempat tinggal di Dukuh Sono RT. 005 / RW.002, Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi / Pembanding I;
- II. Suwarjo**, bertempat tinggal di Dukuh Sono RT.005 / RW.002, Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi / Pembanding II;
- III. Karjono**, bertempat tinggal di Desa Glagahwaru RT.001/RW.003, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi / Pembanding III;
- IV. Kasturi**, Bertempat tinggal di Dukuh Kincir RT.005 /RW.003 Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi / Pembanding IV;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **NIMERODI GULO,S.H.,M.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Studi dan Bantuan Hukum “TERATAI” (Tegas-Rasional-Tangkas serta Independen) yang beralamat di Jl. Srikaya Raya No,03 Perumnas Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/ Para Pembanding ;**

M E L A W A N :

Hal 1 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Suprpto**, berkedudukan di Dukuh Karanganyar RT.003/ RW.001 Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi/ Terbanding I ;
- II. **Sutami**, berkedudukan di Dukuh Karanganyar RT.003/ RW.001 Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati : Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi/ Terbanding II ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIYANTA, S.H., dan YUDI SUNARYO, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "BUDI UTOMO" yang beralamat di Jl. A. Yani No. 38 Pati, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 di bawah Nomor : W12-U10/160/Hk.01/6/2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi / Para Terbanding ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 November 2016 Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Pti serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Juni 2016 dengan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN Pti, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1929 tersebutlah nama Umar Kadiyo yang hidup di Desa Baleadi RT.004/RW.001, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Hal 2 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Umar Kadiyo meninggal dunia, Almarhum Umar Kadiyo meninggalkan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam buku C desa Baleadi, kecamatan Sukolilo, kabupaten Pati nomor : 2452, Persil 107, luas 4.920 m² (empat ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara : dahulu Wagiyo sekarang Ngadimin
Timur : Jalan Desa
Selatan : dahulu Bakir sekarang Sahid, Latif, Fauzi, dan Andi
Barat : Amir dan Diran
Mohon selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa.
3. Bahwa terhadap tanah objek sengketa pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (26 – 09 – 1994), bertempat di Balai Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dibeli oleh Suprpto Sutami (Para Penggugat);
4. Bahwa terhadap tanah objek sengketa yang dibeli oleh Para Penggugat, tanah tersebut langsung dikuasai dan digarap untuk diambil hasilnya;
5. Bahwa pada tahun 2010 Umar Kadiyo meninggal dunia;
6. Bahwa 7 (tujuh) hari setelah meninggalnya Umar Kadiyo, tanah objek sengketa direbut oleh Para Tergugat secara paksa kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, dikuasai dan digarap sampai sekarang;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tanpa seijin Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa Kasturi (Turut Tergugat) adalah orang yang menggarap tanah yang dikuasai Karjono (Tergugat III) atas dasar bagi hasil dengan Karjono (Tergugat III);
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil, jika dihitung kerugian tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 420.000.000,- terbilang (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat baik sendiri – sendiri ataupun secara tanggung

Hal 3 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan perincian :

a. Kerugian Materiil :

- Oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mengakibatkan Para Penggugat kehilangan haknya atas tanah objek sengketa. Sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya sewa tanah selama 6 tahun : Rp. 10.000.000,- x 6 = Rp. 60.000.000,-
- Biaya Gugatan= Rp. 5.000.000,-
- Biaya Eksekusi= Rp. 25.000.000,-
- Biaya Pengacara/Lawyer = Rp. 30.000.000,- +

T o t a l = Rp. 120.000.000,- *Terbilang (seratus dua puluh juta rupiah).*

b. Kerugian Imateriil :

- Oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membuat perasaan Para Penggugat tidak nyaman, sehingga selain menderita kerugian materiil, Para Penggugat juga mengalami kerugian imateriil jika dinominalkan kerugian imateriil tersebut adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) .

Total kerugian materiil dan imateriil (a + b) = Rp. 120.000.000,- + Rp. 300.000.000,- = Rp. 420.000.000,- terbilang (empat ratus dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka mohon Pengadilan Negeri Pati untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih, kosong dan tanpa beban serta bebas dari hak dan penguasaan orang lain serta menghukum Para Tergugat, yang apabila tidak mau menyerahkan secara sukarela, dapat meminta bantuan aparat keamanan negara;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka mohon Pengadilan Negeri Pati untuk

Hal 4 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil secara sendiri – sendiri maupun tanggung renteng;

12. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa khawatir tanah objek sengketa tersebut dipindah tangankan, disewakan dan/atau dibuat jaminan hutang kepada pihak lain dari penguasaan Para Tergugat, maka kami mohon Pengadilan Negeri Pati meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag (CB)*) terhadap tanah objek sengketa tersebut;
13. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Bahwa sesuai dengan pasal 180 (1) HIR, mohon supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voor raad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
15. Bahwa karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Jual Beli antara Para Penggugat dengan Almarhum Umar Kadiyo;
3. Menyatakan sebagai milik Para Penggugat atas bidang tanah objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tanpa seijin Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan bersih, kosong dan tanpa beban serta bebas dari hak dan penguasaan orang lain, yang apabila Para Tergugat tidak mau

Hal 5 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan secara sukarela, dapat meminta bantuan aparat keamanan negara;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 420.000.000,- terbilang (empat ratus dua puluh juta rupiah) baik sendiri – sendiri maupun tanggung renteng;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag (CB)*) terhadap tanah objek sengketa;
9. Mewajibkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voor raad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan ini.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan ada perubahan pada poin 3 posita surat gugatan tersebut, yaitu ditambah dengan “*tanah langsung diserahkan oleh penjual kepada penggugat dan tumpi pajak dibalik nama atas nama penggugat*”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawabannya sekaligus mengajukan rekonvensi tertanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh seorang yang mengaku sebagai Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum 'BUDI UTOMO'. Atas dasar tersebutlah gugatan ini dibuat atas nama pemberi kuasa. Namun demikian, ternyata surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat/*principal*, tidak memenuhi kaidah sebagaimana layaknya sebuah surat kuasa. Hal ini bisa dilihat dari konten surat kuasa yang dibuat yang tidak memenuhi sebagaimana diamanatkan dalam SEMA No. 2 Tahun 1959, yakni:

- Harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan mana..?
- Harus menyebutkan kompetensi relatif
- Harus menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan
- Harus menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan

Jika dilihat surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Penasehat Hukumnya sebagaimana tertulis dalam surat kuasa dimaksud, jelas surat kuasa tersebut tidak memenuhi kaidah SEMA No. 2 Tahun 1959. Oleh karena surat kuasanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka secara hukum pula seluruh tindakan penasehat hukum termasuk pembuatan surat kuasa, harus dinyatakan tidak sah;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menarik SUPARDI sebagai Tergugat I dalam gugatan ini adalah error in persona. Sebab secara faktual, SUPRIADI tidak pernah terlibat untuk menguasai apalagi mengelola objek perkara. SUPRIADI juga bukan sebagai ahli waris dari SUTO KADIJO dengan WARIDAH. Penarikan SUPRIADI sebagai pihak menjadi tanda tanya besar bagi Para Tergugat yakni apa hubungan objek perkara dengan SUPRIADI..? Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang menarik SUPRIADI sebagai pihak dalam perkara ini harus ditolak karena error in person (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan angka 2 halaman 1, yang menulis nama "UMAR KADIYO" sebagai pemilik tanah C. Nomor 2452, Persil 107, Luas 4.920 M², adalah keliru sebab dalam

Hal 7 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Nomor 2452 nama pemiliknya adalah UMAR KADIJO, dan bukan UMAR KADIYO. Penulisan nama UMAR KADIJO ke dalam C. Nomor 2452 sebagaimana kebiasaan adat istiadat di Desa Baleadi, memiliki makna yang berbeda dengan apa yang difahami oleh Para Penggugat. Sebab dalam kebiasaan di Desa Baleadi dan juga di beberapa Desa di daerah Jawa Tengah, penulisan nama anak sekaligus nama orang tua seperti tertuang dalam C. Nomor 2452 yakni UMAR KADIJO (nama tersebut terdiri dari dua orang yakni UMAR dan KADIJO), menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah KADIJO yang mempunyai anak laki-laki tertua bernama UMAR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak gugatan Para Penggugat menjadi kabur, sebab sesungguhnya nama orang yang dianggap menjual tanah kepada Para Penggugat adalah UMAR dan bukan UMAR KADIJO, hal ini akan kami buktikan dalam persidangan berikutnya.

4. Bahwa gugatan para penggugat harus dinyatakan kabur atau *obscuur libel*, hal ini dapat dicermati melalui uraian yang terpampang pada posita gugatannya, dimana tak ada satupun uraian yang jelas dan terang tentang kondisi yang sangat mendesak akan dialihkannya objek perkara, atau kondisi dimana terjadi kekuatiran dihilangkannya atau disalahgunakannya objek perkara Para Tergugat. Namun dalam petitum gugatan dimaksud ternyata mengajukan permohonan yang bersifat provisi sebagaimana tertuang dalam poin 10, yang meminta agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voor raad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi. Dalam posita sama sekali tidak diuraikan dalil-dalil untuk itu, akan tetapi dalam petitum meminta sesuatu yang tidak didalilkan. Fakta ini jelas membuat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan *obscuur libel*.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, sangat beralasan secara hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*.

Hal 8 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali adanya pengakuan yang secara tegas, jelas dan nyata dari jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya penuh dengan cerita yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang sesungguhnya, karna itu dalam jawaban ini akan diuraikan secara rinci dan jelas tentang duduk perkara yang sebenarnya;
3. Bahwa sebelum Para Tergugat menguraikan duduk perkara yang sebenarnya, terlebih dahulu, menjelaskan hal-hal teknis yang dianggap keliru dalam gugatan Para Penggugat. Hal teknis mana, akan diuraikan di bawah ini:
 - a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 halaman 2 yang menyatakan pernah hidup di Desa Baleadi seorang yang bernama UMAR KADIYO, adalah dalil yang sangat tidak benar, sebab yang dikenal oleh masyarakat Desa Baleadi hanya orang yang bernama UMAR dan bukan UMAR KADIYO. Kalau yang dimaksud UMAR Bin KADIJO, hal itu baru benar, karna UMAR memiliki seorang ayah bernama KADIJO dan bukan KADIYO
 - b. Bahwa benar SUWARJO sebagai Tergugat II dan KARJONO sebagai Tergugat III sungguh menguasai tanah objek perkara, karena memang objek perkara dimaksud adalah tanah warisan dari orang tua mereka yang bernama SUTO KADIJO, sehingga sangat beralasan hukum apabila tanah itu dikuasai dan dikelola;
 - c. Bahwa sama sekali tidak benar uraian yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 7 halaman 3 yang menyatakan SUPARDI sebagai Tergugat I, ikut menguasai objek perkara. Hal ini sama sekali tidak benar, karena SUPARDI bukanlah ahli waris dari SUTO KADIJO, serta juga bukan sebagai pemilik objek perkara. Karna itu sangat tidak relevan jika Para Penggugat dalam gugatannya menarik serta meminta agar SUPARDI sebagai Tergugat I, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum untuk membayar kerugian materiel dan imateriel yang diderita oleh Para Penggugat.

Hal 9 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperjelas duduk perkara terkait dengan objek perkara yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri Pati saat ini, Para Penggugat merasa perlu mendudukan persoalan ini dalam porsi yang sesungguhnya. Adapun duduk perkaranya akan diuraikan secara jelas dan singkat dalam uraian selanjutnya
5. Bahwa dahulu tepatnya di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pernah hidup sepasang suami istri bernama SUTO KADIJO (suami) dengan WARIDAH (istri);
6. Bahwa dalam perkawinan mereka, telah melahirkan empat (4) orang anak yang namanya masing-masing sebagai berikut:
 - a. KAIRAH Binti KADIJO (perempuan)
 - b. LASMI Binti KADIJO (perempuan)
 - c. UMAR Bin KADIJO (laki-laki) dan
 - d. SUWARJO Bin KADIJO (laki-laki)(selanjutnya dalam tulisan ini disebut ahli waris)
7. Bahwa selain memiliki empat orang anak, SUTO KADIJO dan WARIDAH juga memiliki sejumlah harta benda berupa tanah kering dan tanah sawah;
8. Bahwa ketika SUTO KADIJO meninggal dunia, tanah-tanah peninggalannya sebagian besar dibagi rata kepada empat orang anaknya, dan sebagian lagi ditinggalkan untuk keperluan WARIDAH sebagai bekal hidupnya. Di desa Baleadi tanah ini sering disebut sebagai TANAH MALANGAN. Tanah malangan ini sengaja disisakan untuk menjadi sumber kehidupan orang tua yang masih hidup sekaligus untuk mengantisipasi, manakala yang bersangkutan meninggal, maka seluruh biaya kematian diambil dari hasil penjualan tanah malangan ini;
9. Bahwa ketika harta benda milik SUTO KADIJO dan WARIDAH dibagi rata kepada empat orang anaknya, disepakati pula bahwa tanah yang berada di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang tercatat dalam C Nomor 2452, Persil 107, luas 4.920 M² atas nama UMAR KADIJO (nama ini sengaja ditulis UMAR KADIJO sebagai tanda bahwa tanah ini adalah harta KADIJO dan bukan milik UMAR sendiri).

Hal 10 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu dijelaskan pula bahwa tanah-tanah gono-gini milik SUTO KADIJO dengan WARIDAH, sebagian besar diatas namakan atas nama anaknya laki-laki yang tertua yakni UMAR. Penulisan atas nama UMAR ditambahkan nama orang tuanya sehingga penulisan lengkapnya menjadi UMAR KADIJO. Inilah bukti adat yang menguatkan kalau tanah itu bukan milik UMAR sendiri tetapi milik dari orang tuanya, sehingga suatu saat menjadi harta yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris.

10. Bahwa ketika SUTO KADIJO meninggal dunia, segera setelah itu WARIDAH tinggal bersama anaknya laki-laki, yang paling bungsu bernama SUWARJO Bin KADIJO. Seluruh biaya hidup WARIDAH ditanggung oleh anaknya yang bernama SUWARDJO Bin KADIJO, sebagai imbalannya Tanah Malangan yang sengaja diperuntukan untuk menanggulangi biaya hidup WARIDAH, dikelola oleh anaknya yang paling bungsu bernama SUWARJO Bin KADIJO. Pengelolaan tanah malangan ini telah berlangsung puluhan tahun;
11. Bahwa selama SUWARJO Bin KADIJO mengelolah tanah malangan tersebut seluruh saudara-saudaranya tidak pernah keberatan, karena hasil dari garapan tanah dimaksud digunakan untuk kepentingan ibunya sendiri, bahkan ketika WARIDAH meninggal dunia pada kamis legi tanggal 22 Mei 1977, seluruh biaya kematian dan penguburannya termasuk peringatan kematiannya ditanggung oleh SUWARJO Bin KADIJO, tanpa bantuan dari saudara-saudaranya yang lain;
12. Bahwa setelah peringatan 1.000 hari kematian WARIDAH, tiba-tiba UMAR meminta agar tanah malangan dimaksud dikelola secara bergantian sekaligus meminta agar dia yang dapat giliran untuk itu.
13. Bahwa permintaan tersebut tanpa bertele-tele oleh seluruh ahli waris menyetujuinya, sekalipun pada saat itu ahli waris yang lain berkeinginan agar tanah malangan itu mereka yang mengelolah, akan tetapi karena UMAR adalah anak laki-laki tertua dan ditanggapi orang yang pintar dan berkuasa di lingkungan keluarganya, maka permintaan itu disetujui tanpa ada perlawanan apapun;
14. Bahwa selang beberapa tahun, tanah malangan ini oleh ketiga ahli waris selain UMAR, berembuk untuk membicarakan tanah dimaksud, agar dijual saja dan hasilnya dibagi-bagi kepada ahli waris yang lain,

Hal 11 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi UMAR dengan segala alasannya, tanah malangan tadi tidak boleh dijual dan tetap dalam kekuasaannya. Oleh karena, UMAR merupakan sosok yang dihargai dan ditakuti oleh saudara-saudaranya yang lain, maka penolakan UMAR untuk menjual tanah malangan tersebut, tetap dipatuhi oleh ahli waris yang lain, dengan catatan UMAR TIDAK BOLEH MENJUALNYA KEPADA PIHAK LAIN;

15. Bahwa setelah UMAR meninggal dunia, pihak ahli waris sepakat untuk mengambil alih tanah malangan dimaksud untuk dikelola secara bersama-sama, karena sudah sekian puluh tahun berada dalam kekuasaan dan pengelolaah UMAR, tanpa ada pembagian hasil yang jelas;

16. Bahwa setelah ketiga ahli waris melalui utusan keluarganya (*ahli waris Kairah diwakili oleh Karjono, ahli waris Lasmi diwakili oleh cucunya bernama Didik Darmanto, dan ahli waris Suwarjo dikelola sendiri*) menguasai tanah malangan atau tanah objek sengketa tersebut, tiba-tiba SUPRAPTO (Penggugat I/sekalgus suami dari anak angkat UMAR bernama SUTAMI/Penggugat II), mengklaim bahwa tanah tersebut telah dibeli semasa UMAR masih hidup, dan karena itu PARA PENGGUGAT meminta agar tanah tersebut diserahkan kepada mereka.

Permintaan Para Penggugat itu tentu saja tidak disetujui oleh ahli waris, karena selain tidak percaya tanah itu sudah dijual oleh UMAR kepada SUPRAPTO juga karena tanah itu bukan milik UMAR sendiri tetapi milik bersama di antara para ahli waris sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) di atas.

Adapun dalil Para Penggugat, yang menyatakan bahwa tanah itu sudah dikuasai sejak lama, adalah hal yang lumrah karena SUTAMI/Penggugat II, sejak kecil diangkat anak oleh UMAR. SUTAMI sejak kecil pula sampai menikah dengan SUPRAPTO/Penggugat I, tinggal bersama UMAR sampai UMAR meninggal dunia.

Ketika UMAR menikah dengan istri pertamanya bernama SARPIAH, ternyata tidak memiliki anak, karena itu mereka mengangkat seorang anak perempuan bernama SUTAMI. Selang beberapa waktu setelah SARPIAH meninggal dunia, UMAR menikah lagi dengan SUKARTI

Hal 12 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG



dan melahirkan seorang anak bernama SUMARJI (cacar mental). Oleh karena SUMARJI cacat maka yang berkuasa atas seluruh harta milik umar termasuk tanah warisan SUTO KADIJO yang selama ini dikuasai oleh UMAR, ikut dikuasai pula oleh SUKARTI dan SUPRAPTO.

17. Bahwa perbedaan pendapat antara para penggugat dengan para ahli waris SUTO KADIJO dan WARIDAH, akhirnya berujung pada pertemuan di balai Desa Baleadi beberapa tahun yang lalu, dan saat itu pihak pemerintahan Desa Baleadi telah berupaya untuk mendamaikannya dengan cara tanah itu dibagi empat bagian sebagaimana jumlah ahli waris dari SUTO KADIJO dan WARIDAH. Pola pembagian yang ditawarkan oleh para ahli waris itu bermaksud $\frac{1}{4}$ dari tanah malangan/tanah objek perkara itu menjadi bagian dari UMAR, dan bagian dari UMAR itu diserahkan kepada Para Penggugat. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Para Penggugat dengan dalil tanah itu telah dibeli;
18. Bahwa ketika pertemuan di balai desa Baleadi itu dilakukan, ada hal yang aneh, yakni surat jual beli yang dijadikan dasar oleh SUPRAPTO sebagai Penggugat, ternyata tanda tangan dari almarhum UMAR berbeda dengan tanda tangan UMAR pada dokumen yang lain, sehingga semakin menambah kecurigaan para ahli waris/Para Tergugat bahwa SUPRAPTO suami dari anak angkat UMAR bernama SUTAMI, telah melakukan kebohongan-kebohongan. Keanehan surat menyurut atau bukti jual beli tersebut akan dibuktikan oleh Para Tergugat dalam persidangan berikutnya;
19. Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, sangat jelas dan terang, dalil-dali Para Penggugat penuh dengan ketidak benaran alias tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya Para Tergugat tidak perlu membantah satu-persatu dalil Para Penggugat, akan tetapi dengan tegas Para Tergugat MENOLAK seluruh dalil Para Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil yang ada dalam jawaban gugatan Konpensi, mohon dianggap sebagai bagian dari dalil-dalil yang ada dalam gugatan Rekonpensi ini;

Hal 13 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dahulu SUTO KADIJO dengan WARIDAH sebagaimana diuraikan pada dalil sebelumnya, selain memiliki empat orang anak juga memiliki sebidang tanah yang masih belum dibagi waris yakni tanah yang saat ini menjadi objek sengketa yang tercatat dalam C. Nomor 2452, Persil 107, Luas 4.920 M² atas nama UMAR KADIJO dengan batas-batas

Utara : dahulu tanah Wagiyu, sekarang tanah milik Ngadimin

Timur : Jalan Desa

Selatan : dahulu tanah Bakir, sekarang tanah milik Sahid dkk

Barat : Tanah milik Amir dan Diuran

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa dalam gugatan Rekonpensi ini;

3. Bahwa oleh karena sudah sangat terang, tanah objek sengketa merupakan tanah warisan dari alm. SUTO KADIJO dengan alm. WARIDAH, serta para ahli waris terdiri dari empat orang yakni:

KAIRAH Binti KADIJO (perempuan)

LASMI Binti KADIJO (perempuan)

UMAR Bin KADIJO (laki-laki) dan

SUWARJO Bin KADIJO (laki-laki)

Maka secara hukum, yang berhak memiliki tanah objek sengketa tersebut bukanlah Para Penggugat Konpensi melainkan ahli waris dari alm.SUTO KADIJO dengan alm. WARIDAH sebagaimana disebutkan di atas;

4. Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi berdalil, tanah objek sengketa dimaksud telah dibeli oleh SUPRAPTO dari alm. UMAR dengan bukti kwitansi tanggal 26-09-1994 tertanda UMAR KADIJO, serta dalil Para Penggugat Rekonpensi membantahnya dengan dalil dan bukti yang cukup, maka sangat beralasan hukum apabila bukti kuitansi dimaksud dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa oleh karena jual beli sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Konpensi tidak memenuhi ketentuan hukum, maka secara hukum pula, jual beli dimaksud harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidaknya jual beli tersebut dinyatakan tidak sah;

Hal 14 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik para ahli waris alm. SUTO KADIJO dengan WARIDAH, maka secara hukum sangat beralasan kalau para Penggugat Rekonpensi menguasai dan mengelolanya serta memilikinya;
7. Bahwa oleh karena secara hukum tanah objek sengketa adalah milik para ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum pula, tanah objek sengketa tersebut harus dinyakan sah menjadi milik para ahli waris dan bukan milik Para Penggugat Konpensi;
8. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-bakta hukum yang jelas, terang serta sah secara hukum maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dalil-dalil Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh Suprpto dengan Umar Kadiyo dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan kwitansi jual beli antara UMAR KADIYO dengan SUPRAPTO tertanggal 26 September 1994 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya kwitansi jual beli tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonpensi yakni tanah yang tercatat dalam buku C. Nomor 2452, Persil 107, Luas 4.920 M² atas nama UMAR KADIJO dengan batas-batas

Hal 15 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dahulu tanah Wagiyo, sekarang tanah milik Ngadimin

Timur : Jalan Desa

Selatan : dahulu tanah Bakir, sekarang tanah milik Sahid dkk

Barat : Tanah milik Amir dan Diuran

Adalah tanah warisan dari almarhum SUTO KADIJO, yang selanjutnya diserahkan kepada para ahli warisnya.

5. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 November 2016 Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Pti. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Jual Beli antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Umar Kadiyo;
3. Menyatakan sebagai milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas bidang tanah dalam buku C desa Baleadi, kecamatan Sukolilo, kabupaten Pati nomor : 2452, Persil 107, luas 4.920 M² (empat ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : dahulu Wagiyo sekarang Ngadimin

Timur : Jalan Desa

Selatan : dahulu Bakir sekarang Sahid, Latif, Fauzi, dan Andi

Barat : Amir dan Diran

Hal 16 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tanpa seijin Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan bersih, kosong dan tanpa beban serta bebas dari hak dan penguasaan orang lain, yang apabila Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan secara sukarela, dapat meminta bantuan aparat keamanan Negara;
6. Menghukum turut tergugat konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi apabila Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 26/Pdt.B/2016/PN Pti. jo. No.48/Pdt.G/2016/PN.Pti. tanggal 28 November 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Para Pembanding

Hal 17 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Pti. tanggal 16 November 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding pada tanggal 30 November 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Para Pembanding serta Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dengan melalui kuasanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (insage) masing-masing tanggal 14 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal 18 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding seluruhnya ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati semua isi memori banding dari Para Pembanding berpendapat bahwa isi memori banding Para Pembanding tersebut hanyalah merupakan ulangan dari apa yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan atas hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Pti. tanggal 16 November 2016, memori banding dari Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai

Hal 19 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Pti. tanggal 16 November 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Pembanding, tetap berada sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dari Undang – undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Para Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Pti. tanggal 16 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **KAMIS**, tanggal **16 MARET 2017**, oleh **SUBEKI, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, dengan **EKO TUNGGUL**

Hal 20 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIBADI, S.H. dan **I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim - Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG tanggal 3 Pebruari 2017, dan putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **3 APRIL 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu **ENDAH SULISTYOWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

EKO TUNGUL PRIBADI, S.H.

S U B E K I, S.H.

TTD

I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 6.000 ,- |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000 ,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp.139.000 ,-</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000 ,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal 21 putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)